



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 05/Pdt.P/2011/PA.Tb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulangbawang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Permohonan Penetapan Waris yang diajukan oleh :

FULAN **bin** FULAN, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tulangbawang, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I;

FULAN **bin** FULAN, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tulangbawang, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II;

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ini ;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 5 April 2011, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulangbawang, tanggal 5 April 2011 dalam register Nomor : 05/Pdt.P/2011/PA.Tb. beserta perubahan dan penambahan yang diajukan olehnya sendiri di persidangan yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Hal 1 dari 10 hal Put Nomor : 05/Pdt.P/2011/PA.Tb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 28 September 2007, ibu Hj. FULANA binti FULAN, telah meninggal dunia sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 470/SB/II/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung, Kecamatan Gedung Aji Baru, Kabupaten Tulang Bawang tertanggal 14 Februari 2011;-----

2. Bahwa semasa hidupnya ibu Hj. FULANA binti FULAN, telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Hi. FULAN bin FULAN, dan sekarang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 2010 ;

3. Bahwa dari pernikahan ibu Hj. FULANA binti FULAN dengan Hi. FULAN bin FULAN, tersebut telah dikaruniai dua orang anak yaitu yang bernama :

3.1. ANAK KE 1 (Pemohon I); -----

3.2. ANAK KE 2 (Pemohon II) ; -----

4. Bahwa sewaktu Almarhumah Ibu Hj. FULANA binti FULAN meninggal dunia, meninggalkan harta warisan berupa Tabungan Uang di BANK BNI Cabang Bandar Jaya, Lampung Tengah dengan Nomor Rekening : 0072061720 atas nama Hj. FULAN A Senilah Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) ;-----

5. Bahwa selain Pemohon I dan Pemohon II tidak ada ahli waris lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Menetapkan Pemohon sebagai Ahli Waris dari Almarhumah Ibu Hj. FULAN;

7. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut : -----

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Menetapkan Pemohon I (**ANAK ke 1 bin Hi. FULAN**) dan Pemohon II (**ANAK KE 2 bin Hi. FULAN**) sebagai Ahli Waris Almarhumah Ibu Hj. FULANA binti FULAN;

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan ;-----

Hal 3 dari 10 hal Put Nomor : 05/Pdt.P/2011/PA.Tb



Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan menyatakan tetap akan mengajukan permohonan Penetapan Waris, maka selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah menyampaikan alat bukti tertulis berupa :-----

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK KE 1, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulangbawang, diberi tanda (P.1) ;-----
2. Foto copi Surat Kematian Nomor : 470/SB/II/2011, atas nama Hj. FULANA, yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Sukabakti, Kecamatan Gedung Aji Baru, diberi tanda (P.2) ;-----
3. Foto kopi Buku Tabungan BNI Cabang Bandarjaya, Nomor Rekening 0072061720 atas nama FULANA, Hj., yang dikeluarkan oleh Bank Negara Indonesia Cabang Bandarjaya, diberi tanda (P.3);-----

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Para Pemohon juga telah menghadapkan 2 orang saksi ke persidangan sebagai berikut : -----

1. SAKSI 1, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :-----
 - Saksi kenal kepada Pemohon I dan Pemohon II sudah lama karena bertetangga ;-----
 -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah anak kandung almarhum Hi. FULANA bin FULAN dari perkawinannya dengan almarhumah ibu Hj. FULAN A binti FULAN; -----
- Saksi mengetahui bahwa almarhum Hi. FULAN bin FULAN dengan almarhumah ibu Hj. FULANA binti FULAN hanya meninggalkan 2 (dua) orang anak laki-laki, yaitu Pemohon I dan Pemohon II ;
- Saksi mengetahui bahwa selain Pemohon I dan Pemohon II tersebut almarhum Hi. FULAN bin FULAN dan almarhumah ibu Hj. FULANA binti FULAN tidak ada anak lain dan juga tidak ada anak angkat ; -----
- Saksi mengetahui bahwa almarhum Hi. FULAN bin FULAN telah meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 2010, dan juga almarhumah ibu Hj. FULANA binti FULAN telah meninggal dunia pada tanggal 28 September 2007 karena sakit ; -----
- Saksi mengetahui bahwa orang tua almarhum Hi. FULAN bin FULAN dan orang tua almarhumah ibu Hj. FULANA binti FULAN telah meninggal dunia lebih dulu tapi saksi sudah lupa tanggal dan bulannya ; -----
- Saksi mengetahui bahwa almarhumah ibu Hj. FULANA binti FULAN sewaktu hidup mempunyai 1 (satu) buah simpanan di BANK BNI Bandarjaya, akan tetapi saksi tidak mengetahui nominalnya ;
-
- Saksi mengetahui sampai dengan almarhumah ibu Hj. FULANA binti FULAN meninggal dunia simpanan uang tersebut belum diambil dari Bank ;

Hal 5 dari 10 hal Put Nomor : 05/Pdt.P/2011/PA.Tb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan waris ini ke pengadilan untuk mencairkan uang tabungan di Bank ;

2. SAKSI 2 , dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Saksi kenal kepada Pemohon I dan Pemohon II sudah lama karena bertetangga ;

- Saksi mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah anak kandung almarhum Hi. FULAN bin FULAN dari perkawinannya dengan almarhumah ibu Hj. FULANA binti FULAN;

- Saksi mengetahui bahwa almarhum Hi. FULAN bin FULAN dengan almarhumah ibu Hj. FULANA binti FULAN hanya meninggalkan 2 (dua) orang anak laki-laki, yaitu Pemohon I dan Pemohon II ;

- Saksi mengetahui bahwa selain Pemohon I dan Pemohon II tersebut almarhum Hi. FULAN bin FULAN dan almarhumah ibu Hj. FULANA binti FULAN tidak ada anak lain dan juga tidak ada anak angkat ; -----

- Saksi mengetahui bahwa almarhum Hi. FULAN bin FULAN telah meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 2010, dan juga almarhumah ibu Hj. FULANA binti FULAN telah meninggal dunia pada tanggal 28 September 2007 karena sakit ;

- Saksi mengetahui bahwa orang tua almarhum Hi. FULAN bin FULAN dan orang tua almarhumah ibu Hj. FULANA binti FULAN telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggal dunia lebih dulu tapi saksi sudah lupa tanggal dan bulannya ; -----

- Saksi mengetahui bahwa almarhumah ibu Hj. FULAANA binti FULAN sewaktu hidup mempunyai 1 (satu) buah simpanan di BANK BNI Bandarljaya, akan tetapi saksi tidak mengetahui nominalnya ;

- Saksi mengetahui sampai dengan almarhumah ibu Hj. FULANA binti FULAN meninggal dunia simpanan uang tersebut belum diambil dari Bank ; -----

- Saksi mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan waris ini ke pengadilan untuk mencairkan uang tabungan di Bank ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah membenarkannya dan tidak menyampaikan bantahan ; -----

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah pula menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon segera ditetapkan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang kesemuanya telah dipertimbangkan ;---

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti terurai di atas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) harus dinyatakan terbukti Pemohon berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama

Hal 7 dari 10 hal Put Nomor : 05/Pdt.P/2011/PA.Tb



Tulangbawang, oleh karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tulangbawang ; -----

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan waris dengan alasan bahwa almarhumah ibu Hj. FULANA binti FULAN telah meninggal dunia pada tanggal 28 September 2007 dengan meninggalkan harta berupa simpanan uang tabungan di Bank BNI Cabang Bandarjaya, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai ahli waris dari almarhumah ibu Hj. FULANA binti FULAN; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa Surat Keterangan Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Suka Bhakti Kecamatan Gedung Aji Baru, dan sebagaimana keterangan kedua orang saksi Para Pemohon bernama FULAN dan FULAN harus dinyatakan terbukti almarhumah ibu Hj. FULANA binti FULAN telah meninggal dunia pada tanggal 28 September 2007 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Para Pemohon bernama FULAN dan FULAN harus dinyatakan terbukti almarhumah ibu Hj. FULANA binti FULAN sewaktu meninggal dunia meninggalkan ahli waris 2 (dua) orang anak laki-laki, yaitu Pemohon I dan Pemohon II; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Para Pemohon bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 harus dinyatakan terbukti suami dari almarhumah ibu Hj. FULANA binti FULAN yang bernama Hi. FULAN bin FULAN telah meninggal dunia pada 25 Februari 2010 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Para Pemohon bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 pula harus dinyatakan terbukti tidak ada ahli waris lain almarhumah ibu Hj. FULANA binti FULAN selain dari Pemohon I dan Pemohon II;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) harus dinyatakan terbukti almarhumah ibu Hj. FULANA binti FULAN sewaktu meninggal dunia meninggalkan harta peninggalan berupa simpanan/tabungan uang pada Bank BNI Cabang Bandarjaya pada Nomor Rekening 0072061720 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah); -----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan bahwa ahli waris dari almarhumah ibu Hj. FULANA binti FULAN adalah 2 (dua) orang anak laki-laki, yaitu Pemohon I dan Pemohon II, maka berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Para Pemohon mewarisi seluruh harta peninggalan almarhumah ibu Hj. FULANA binti FULAN dengan pembagian sama rata ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk diterima dan dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan dianggap dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 Rbg. biaya perkara harus dibebankan kepada pihak yang dikalahkan, akan tetapi karena dalam perkara ini bersifat Voluntair sehingga tidak ada yang dikalahkan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ; -----

Mengingat dan memperhatikan segala Pasal dari undang-undang dan peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

Hal 9 dari 10 hal Put Nomor : 05/Pdt.P/2011/PA.Tb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

2. Menetapkan almarhumah ibu Hj. FULANA binti FULAN telah meninggal dunia pada tanggal 28 September 2007 karena sakit ; -

3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah ibu Hj. FULANA binti FULAN adalah Pemohon I dan Pemohon II sebagai anak kandung laki-laki;

4. Menetapkan harta berupa uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) pada tabungan di Bank BNI Bandarlaja, Nomor Rekening : 0072061720 adalah harta waris dari pewaris yang menjadi hak ahli waris yang tersebut pada amar nomor 3 (tiga) penetapan ini ;

5. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 191.000,- (Satus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikianlah ditetapkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulangbawang pada hari Rabu tanggal 27 April 2011 M., bertepatan tanggal 23 Jumadil Awal 1432 H. oleh kami Drs. YADI KUSMAYADI, M.H. selaku Hakim Ketua, Dra. FIRDAWATI dan NUR SAID, S.HI. M.Ag. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dihadiri Hakim-hakim Anggota dibantu oleh ALDAN, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA,

Drs. YADI KUSMAYADI, M.H.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

Dra. FIRDAWATI

NUR SAID, S.HI., M.Ag.

PANITERA PENGANTI,

ALDAN, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran :Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan :Rp. 150.000,-
- Redaksi :Rp. 5.000,-
- Meterai :Rp. 6.000,-

Jumlah :Rp. 191.000.-

Hal 11 dari 10 hal Put Nomor : 05/Pdt.P/2011/PA.Tb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)